

**PERKAWINAN MATRILINEAL MASYARAKAT  
MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MARTINUS AHMAD**

**202010115016**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERKAWINAN MATRILINEAL MASYARAKAT  
MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM PIDANA  
Nama Mahasiswa : MARTINUS AHMAD  
NIM : 202010115016  
Program : Ilmu Hukum/Hukum  
Studi/Fakultas

Jakarta, Februari 2024

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H  
NIDN: 0428027702

Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H  
NIDN : 0304039202

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERKAWINAN MATRILINEAL  
MASYARAKAT MINANGKABAU  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA.  
Nama Mahasiswa : MARTINUS AHMAD  
Nomor Induk Mahasiswa : 202010115016  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum  
Tanggal Lulus Sidang Skripsi : **29 Januari 2024**

Jakarta, Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Dr. R.r. Dijan Widijowati, S.H., M.H**  
NIDN. 0403096602

Penguji I : **Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H**  
NIDN. 0316077604


Penguji II : **Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H**  
NIDN: 0428027702

MENGETAHUI

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
**Diana Fitriana, S.H., M.H**  
NIDN . 0424039003

  
**Dr. R.r. Dijan Widijowati, S.H., M.H**  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : PERKAWINAN MATRILINEAL  
MASYARAKAT MINANGKABAU  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PIDANA.

Nama Mahasiswa : MARTINUS AHMAD

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115016

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perkawinan Matrilineal Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Pidana.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 2024

Yang membuat pernyataan,



MARTINUS AHMAD

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martinus Ahmad

NPM : 202010115016

TTL : Padang Panjang, 09 Maret 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERKAWINAN MATRILINEAL MASYARAKAT MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



MARTINUS AHMAD

## ABSTRAK

### **Martinus Ahmad, 202010115016, Perkawinan Matrilineal Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Islam**

Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, artinya sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki maupun perempuan merupakan keturunan dari kaum ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Sehingga seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. Akan tetapi, mayoritas masyarakat Minang menganut agama Islam. Hal ini akan menimbulkan kebingungan sejauh mana kesesuaian perkawinan adat Minangkabau dengan hukum Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat aturan perkawinan menurut Hukum Adat Minangkabau dan aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan sekunder berupa buku dan jurnal terkait sebagai bahan utama dan kuesioner sebagai bahan pendukung. Adapun hasil penelitian menunjukkan aturan perkawinan menurut Hukum Adat Minangkabau terdapat syarat-syarat dan tata cara adat yang harus dipenuhi. Beberapa syarat melibatkan aspek agama, etika, dan kesiapan ekonomi. Adapun tata cara adatnya mencakup serangkaian prosesi yang melibatkan kedua keluarga calon pengantin. Sedangkan aturan perkawinan Matrilineal Minangkabau ditinjau dari Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun terdapat variasi dalam pelaksanaan tradisi, inti dari pernikahan sebagai ikatan lahir batin yang didasarkan pada persetujuan dan landasan agama tetap terjaga. Selain itu, tradisi tersebut juga menekankan nilai-nilai saling menghormati, menyayangi, dan saling melengkapi antara suami dan istri, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Matrilineal, Suku Minangkabau, Hukum Islam

## **ABSTRACT**

**Martinus Ahmad, 202010115016, Matrilineal Marriage of Minangkabau Society**  
*Reviewed from Islamic Law*

*Minangkabau adheres to a matrilineal kinship system, which means a system that governs the life and order of a society bound by a network of kinship through the maternal line. Both male and female children are descendants of the mother's lineage. The father cannot include their child in their clan, as in a patrilineal system. Therefore, a child in Minangkabau will follow their mother's clan. However, the majority of Minang society practices Islam. This raises the question of the compatibility of Minangkabau customary marriage with Islamic law. Therefore, this research aims to examine the rules of marriage according to Minangkabau Customary Law and the rules of Matrilineal Minangkabau marriage in the context of Islamic law to determine if they do not conflict with Islamic law.*

*This research uses a normative juridical method with secondary materials such as books and relevant journals as the main source and questionnaires as supporting materials. The research results show that the rules of marriage according to Minangkabau Customary Law include requirements and customary procedures that must be fulfilled. Some requirements involve religious, ethical, and economic aspects. The customary procedures include a series of processes involving both families of the prospective bride and groom. On the other hand, the rules of Matrilineal Minangkabau marriage, when viewed from the perspective of Islamic law, do not conflict with Islamic law. Although there are variations in the implementation of traditions, the essence of marriage as a spiritual and physical bond based on consent and religious foundation is still maintained. Furthermore, these traditions also emphasize values of mutual respect, love, and complementarity between husband and wife, in line with the principles of Islamic law.*

**Keywords:** *Marriage, Matrilineal, Minangkabau Clan, Islamic Law*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul “PERKAWINAN MATRILINEAL MASYARAKAT MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H selaku Pembimbing Materi
5. Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
8. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yang mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya.



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Teoritis .....	7
1.6. Kerangka Konseptual .....	8
1.7. Kerangka Pemikiran .....	13
1.8. Penelitian terdahulu .....	14
1.9. Metode Penelitian .....	22
1.10 Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Perkawinan .....	24
2.2. Adat Minangkabau .....	28
2.3. Tinjauan Umum Perkawinan Adat Minangkabau .....	33
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN</b>	
3.1. Posisi Laki-Laki dalam Hukum Islam Mengenai Perkawinan .....	39

3.2. Sanksi Pidana Terhadap Masyarakat yang Melanggar Hukum Adat Di Minangkabau Kabau.....	51
--	----

#### **BAB IV OBJEK PENELITIAN**

4.1. Aturan Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau.....	56
4.2. Aturan Perkawinan Matrilineal Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Pidana.....	60

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan.....	77
5.2. Saran.....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **RIWAYAT HIDUP**

